

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA
HIJAU DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



Kata Sambutan

Kepala Lembaga Administrasi Negara

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah kebijakan ini dapat terselesaikan dengan baik. Naskah kebijakan tentang **Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** ini merupakan hasil dari upaya kolektif dalam memahami dan menganalisis berbagai isu strategis yang dihadapi saat ini. Khususnya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dalam perannya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Diantaranya adalah tujuan ke-11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga mendukung tujuan ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim dengan meningkatkan daya tahan lingkungan kota terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu tujuan ke-15 yaitu adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah elemen krusial dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang seimbang secara ekologi, sosial dan ekonomi. Kebijakan terkait RTH ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan semakin pesatnya urbanisasi, kebutuhan akan ruang hijau yang memadai menjadi semakin mendesak, baik sebagai paru-paru kota yang menyediakan oksigen dan menyerap polusi, maupun sebagai tempat rekreasi dan ruang sosial bagi masyarakat. Adapun yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan RTH yaitu keterbatasan lahan, pendanaan, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat.


Penyusunan makalah kebijakan diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan mendalam dan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh para pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, serta masyarakat luas. Analisis yang disajikan dalam naskah kebijakan ini didasarkan pada pendekatan multidisiplin, data yang akurat dan relevan serta pandangan dari berbagai perspektif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata. Diharapkan partisipasi semua pihak berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta akademisi untuk bersama-sama mengimplementasikan kebijakan yang tepat, serta memastikan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya hasil analisis kebijakan ini dapat merumuskan langkah-langkah konkret dalam implementasi kebijakan RTH. Dengan demikian, kita tidak hanya akan memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah kebijakan ini. Semoga upaya kita bersama ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan berkelanjutan di negeri kita tercinta.

Jakarta, 30 Agustus 2024

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr. Muhammad Taufiq', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Muhammad Taufiq, DEA

Kata Pengantar
Kepala Puslatbang KHAN

Puji serta syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang dengan qudrah dan iradahnya telah memberikan kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kebijakan ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu terlimpah kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Makalah kebijakan ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”**. Kami memiliki harapan besar bahwa rekomendasi kebijakan ini yang ditawarkan bermanfaat kepada semua pihak terutama dalam mendukung implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dapat mendekatkan kita pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber dari Kementerian/Lembaga, Akademisi/Pakar dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dari awal hingga rampungnya penyusunan makalah kebijakan ini. Kami menyadari adanya kekurangan dalam makalah ini dan terbuka untuk menerima kritik serta saran yang konstruktif. Semoga makalah kebijakan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Aceh Besar, Agustus 2024
Kepala Puslatbang KHAN,


Said Fadhil, S.IP., M.M.

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI	i
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Sasaran	9
D. Ruang Lingkup	10
BAB II : TINJAUAN LITERATUR.....	11
A. Tinjauan Konsep	11
1. Teori Sistem Hukum	11
2. Teori Kebijakan Publik	14
3. Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RTH IKLH)	18
B. Tinjauan Kebijakan	19
C. Kajian Terdahulu	24
BAB III : METODE KAJIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Data	31
C. Teknik Pengolahan Data	32
D. Teknik Analisis Data	32
E. Kerangka Pikir	33
BAB IV : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	34
A. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	34
B. Strategi Pencapaian Kebijakan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	50
BAB V : PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan merupakan hubungan antara aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan yang dikenal sebagai “tiga pilar” berkelanjutan.



Gambar 1.1 Konsep *Triple bottom-line* Pembangunan Berkelanjutan
(Klarin dalam Rosario, 2019)

Dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, ada dua hal penting yang ditegaskan, yaitu:

- (1) Walaupun pertumbuhan merupakan hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi pembangunan berkelanjutan memiliki arti dari sekedar pertumbuhan;
- (2) Perlunya keterpaduan antara pertimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai strategi utama pembangunan berkelanjutan.

Terdapat 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan ke dalam 4 pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan lingkungan (Universitas Gadjah Mada, 2023). Pilar

pembangunan lingkungan ini meliputi enam tujuan dalam SDG's yaitu tujuan ke 6 (air bersih dan sanitasi), 11 (kota keberlanjutan dan komunitas), 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), 13 (penanganan perubahan iklim), 14 (ekosistem lautan) dan 15 (ekosistem daratan).

Pemberian prioritas pada pilar pembangunan lingkungan akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah yang difokuskan pada indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut.

Indeks kualitas air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Sedangkan indeks kualitas udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Selanjutnya indeks kualitas lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Terakhir dijelaskan bahwa indeks kualitas air laut yang disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Kajian ini difokuskan pada indeks kualitas udara (IKU) karena isu yang muncul beberapa tahun belakangan yaitu terkait kualitas udara yang kian memburuk terutama kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sebagai contoh di Jakarta yang memiliki indeks standar pencemar udara (ISPU) pada angka 160 dan dikategorikan tidak sehat.¹ Data lain terkait indeks kualitas udara secara periodik dimulai

¹ <https://news.detik.com/berita/d-7204263/kualitas-udara-di-jakarta-siang-ini-masuk-kategori-tidak-sehat>

pada 2018 sampai dengan 2022 disampaikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Gambar 1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU) menurut Provinsi, 2018-2022

Provinsi Province	Indeks Kualitas Udara Air Quality Index				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	88,33	90,71	89,51	89,63	90,62
Sumatera Utara	85,72	86,58	89,22	89,55	89,69
Sumatera Barat	88,37	89,45	90,39	90,22	90,65
Riau	89,91	90,20	90,42	90,13	90,69
Jambi	88,04	87,25	85,65	87,08	89,85
Sumatera Selatan	85,32	87,13	86,57	86,28	89,10
Bengkulu	91,63	92,69	90,52	90,81	91,27
Lampung	82,98	86,62	85,45	85,46	87,32
Kepulauan Bangka Belitung	89,09	91,94	91,03	90,39	89,75
Kepulauan Riau	90,83	90,63	90,80	90,91	90,27
DKI Jakarta	66,57	67,97	66,69	66,52	68,06
Jawa Barat	72,80	75,10	78,46	79,34	80,31
Jawa Tengah	82,97	84,81	84,73	84,60	85,14
DI Yogyakarta	84,25	85,19	89,55	88,59	89,16
Jawa Timur	81,80	83,06	84,06	83,20	84,28
Banten	71,63	74,98	72,83	74,14	73,97
Bali	88,97	89,85	88,34	89,28	89,19
Nusa Tenggara Barat	87,17	87,51	88,63	88,52	89,30
Nusa Tenggara Timur	86,83	88,18	89,80	90,51	91,52
Kalimantan Barat	88,68	90,04	88,88	90,71	90,90
Kalimantan Tengah	87,07	88,82	89,84	90,39	91,25
Kalimantan Selatan	87,75	88,78	88,93	89,15	89,52
Kalimantan Timur	83,36	90,02	89,02	88,84	87,59
Kalimantan Utara	90,95	93,79	94,23	93,43	94,52
Sulawesi Utara	91,07	92,41	90,53	91,27	92,41
Sulawesi Tengah	93,56	92,98	91,80	91,33	91,86
Sulawesi Selatan	89,09	89,60	88,73	89,13	90,35
Sulawesi Tenggara	89,85	90,01	91,21	90,89	92,05
Gorontalo	92,17	86,88	93,89	93,96	94,47
Sulawesi Barat	89,26	89,97	89,72	90,97	91,88
Maluku	84,99	88,72	90,41	90,70	91,46
Maluku Utara	90,77	92,38	92,10	91,64	92,74
Papua Barat	90,41	92,64	94,83	95,60	95,79
Papua	89,89	92,56	94,57	94,02	95,32
Indonesia	84,74	86,56	87,21	87,36	88,06

Sumber : Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa kota-kota besar yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat memiliki IKU yang dikategorikan kurang baik sampai cukup baik. Mengamati dari data tersebut terjadi peningkatan skor di wilayah DKI Jakarta namun masih dalam klasifikasi kurang baik. Di Jawa Barat juga terjadi peningkatan

skor IKU tetapi masih dalam klasifikasi cukup baik. Berbeda dengan Provinsi Banten, skor IKU fluktuatif dari 2018 sampai dengan 2022 namun berkisar pada rentang 71 sampai 74 yang merupakan klasifikasi cukup baik. Adapun IKU dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Sangat Baik ($IKU > 91$)
2. Baik ($81 < IKU \leq 91$)
3. Cukup Baik ($71 < IKU \leq 81$)
4. Kurang Baik ($61 < IKU \leq 71$)
5. Sangat Kurang Baik ($51 < IKU \leq 61$)

Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah masih terbatasnya pemenuhan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau merupakan komponen penting dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi polusi udara. Studi menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau yang lebih besar dapat mengurangi emisi gas karbon monoksida (CO), ozon (O₃) dan debu yang merupakan faktor utama mempengaruhi buruknya kualitas udara.

Berbagai studi menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau dapat mengurangi polusi udara dengan persentase antara 5% sampai 69%, tergantung pada jenis vegetasi dan konteks lokal. Perluasan ruang terbuka hijau dan pilihan vegetasi yang sesuai dapat membantu mengurangi polusi udara. Contohnya, tanaman mahoni dan bintaro dikenal dapat mengurangi debu dan menyerap bahan-bahan pencemar.

Kawasan perkotaan di Indonesia sebagaimana kota-kota lainnya di dunia menghadapi berbagai tantangan global. Tantangan dimaksud terutama dalam menghadapi peningkatan gas rumah kaca sebagai penyebab utama pemanasan global (*global warming*) yang berdampak pada perubahan iklim (*climate change*) serta permasalahan lingkungan lainnya. Beberapa permasalahan lingkungan yang sudah dan akan dihadapi mencakup terjadinya kenaikan permukaan air laut (*sea level rise*), hilangnya keragaman hayati (*biodiversity loss*), kelangkaan air dan tanah (*land and water scarcity*), juga terganggunya sistem ekologi yang dapat berpotensi pada perubahan elemen pembentuknya.

Sistem ekologi yang sehat (*healthy ecosystem*) dan sesuai dengan daya dukung serta daya tampungnya maka dapat menjamin keberlangsungan kualitas kehidupan di suatu lingkungan. Keberadaan ruang terbuka berperan penting dalam menyediakan jasa lingkungan (*ecosystem services*) yaitu sebagai ruang yang berfungsi ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika serta fungsi lainnya seperti penanggulangan bencana. Penyediaan ruang terbuka hijau dengan beragam fungsi dan bentuknya perlu mempertimbangkan keterhubungannya dalam sistem ekologi yang utuh yang dapat melampaui batas administratif pemerintahan melalui pendekatan kawasan atau skala lanskap (*ecoregion*) dalam rangka membentuk jejaring hijau dan biru. Dengan demikian, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH), ruang terbuka non hijau (RTNH) maupun ruang terbuka biru (RTB) dalam sebuah kawasan perlu diperhitungkan sebagai satu kesatuan ekologis yang saling terhubung. Di samping itu pula, penyediaan dan pemanfaatan RTH termasuk di dalamnya RTNH dan RTB perlu mempertahankan dan menguatkan nilai ekologis serta historis kawasan seperti toponimi yang merujuk pada aspek kebencanaan dan bentukan bentang alam sebagai wujud kearifan lokal masyarakat.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka baik RTH maupun RTNH. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memuat terkait pengelolaan ruang wilayah nasional secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada penataan ruang. Sebelumnya telah ada pedoman yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH dan RTNH dalam dua pedoman terpisah yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang memuat ketentuan terkait penyediaan dan pemanfaatan RTB.

Pengaturan yang terpisah untuk RTH dan RTNH diduga menjadi kendala dalam pencapaian RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat yang secara rinci diamanatkan oleh undang-undang. Padahal, baik RTH, RTNH, maupun RTB memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi secara ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, maupun penanggulangan bencana bagi kehidupan masyarakat kota dan lingkungannya.

Saat ini ruang terbuka hijau pada 3 (tiga) kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Tangerang Selatan dan Bandung belum memenuhi kuota 30% sesuai yang diamanatkan oleh peraturan. Dari data tersebut terlihat korelasi bahwa rendahnya pemenuhan ruang terbuka hijau berdampak pada rendahnya indeks kualitas udara.

Tabel 1. Tabel perbandingan RTH yang ada di beberapa kota besar di Indonesia

Kota Besar	Luas Wilayah (km²) *Permendagri 72/2019	Luas RTH (km²)	% RTH	Sumber
DKI Jakarta	664.01	33.33	5.02%	https://lestari.kompas.com/read/2023/10/09/090000186/ruang-terbuka-hijau-jakarta-hanya-5-18-persen-ini-solusi-dari-sbi
Kota Tangerang Selatan	164,86	6,80	4,18%	https://www.mcmnews.id/regional/tangerang-selatan/jauh-dari-ketentuan-uu-ruang-terbuka-hijau-di-tangsel-baru-capai-418-persen

Kota Bandung	167.67	20.96	12.50%	https://news.detik.com/suara-pembaca/d-7052080/luas-rth-12-25-kota-bandung-masih-kurang-ruang-terbuka-hijau
Kota Surabaya	350.54	105.51	30.10%	https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/di-forum-apeksi-wali-kota-surabaya-sampaikan-peran-penting-bappeda-dalam-perencanaan-masa-depan-kota

Bahwa dari beberapa kota besar di Indonesia hanya kota Surabaya yang memenuhi kebijakan pemenuhan RTH sebesar 30% sedangkan beberapa kota besar lainnya belum memenuhi ketentuan tersebut. Kota Surabaya yang identik dengan kegiatan industri, perdagangan dan jasa berhasil meraih berbagai penghargaan terkait pelestarian lingkungan hidup. Prestasi tersebut diraih salah satunya karena eksistensi RTH di Kota Surabaya yang kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Walikota Eri, RTH di Surabaya seluas 7.358,87 hektar atau 22 persen untuk RTH Publik dari luas wilayah Kota Surabaya dapat menyerap CO2 sebesar 642.794,59 ton/tahun. Bahkan, dengan banyaknya RTH itu, capaian IKU mencapai 90,31 yang artinya melebihi capaian IKU nasional. Selain itu, Kota Surabaya juga mampu meningkatkan kualitas lingkungan melalui gerakan partisipasi masyarakat hijau dengan gerakan 3R dan juga program *Waste to Energy* yang menggunakan metode gasifikasi. Surabaya juga telah mengembangkan konsep *green transportation* dan *green buildings* dan juga telah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya di 74 titik persimpang. Berbagai inovasi dan program yang dikembangkan tersebut berdampak pada keberhasilan Kota Surabaya meraih penghargaan sebagai kota besar dengan udara terbersih se-Asia Tenggara atau ASEAN. Penghargaan yang diterima yaitu “The 5 ASEAN

ESC Award and the 4 Certificate of Recognition” yang digelar di Jakarta, Kamis (21/10/2021)”.²

Program pengembangan RTH di Kota Surabaya telah dilakukan secara berkala sejak 2002, salah satu upaya yang dapat dikatakan cukup ekstrim adalah perubahan kembali lahan milik pemerintah kota yang telah dialihfungsikan menjadi SPBU untuk direvitalisasi menjadi RTH. Keberadaan RTH di Kota Surabaya tidak hanya terfokus pada pusat perkotaan melainkan diprogramkan sampai ke level kampung, selain itu pembangunan taman kota tematik, pembangunan hutan kota, pengembangan kawasan konservasi mangrove menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Surabaya untuk menghijaukan wilayahnya (Bappeko, 2012).

Berbagai upaya tersebut sejalan dengan salah satu misi pembangunan Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam RTRW 2012-2032 untuk meningkatkan kualitas penataan ruang kota dan infrastruktur kota yang menjamin aksesibilitas publik berwawasan lingkungan dan nyaman. Penetapan misi tersebut merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pengembangan kota ekologis yang salah satu indikatornya adalah penyediaan RTH.

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR (dikutip dari <https://waste4change.com>), kekurangan RTH di kota-kota besar memiliki beberapa penyebab yang beragam, antara lain minimnya lahan yang tersedia untuk dikembangkan sebagai RTH oleh pemerintah setempat, kurangnya alokasi dana untuk RTH, dan kompleksnya proses pembelian lahan untuk dijadikan RTH baik karena masalah harga maupun lokasi yang tidak strategis. Hal tersebut menyebabkan banyak pemerintah kota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban RTH.

Permasalahan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH di lingkungan kota menuntut perubahan skema penghijauan kota sebagai solusi yang tepat bagi wilayah kota maupun kawasan

² <https://www.surabaya.go.id/id/berita/65282/lampau-target-pemerintah-pusat>

perkotaan dengan permasalahan kepadatan yang tinggi, pembangunan berskala besar dan cepat atau kota dengan permasalahan spesifik seperti banjir, kekurangan area hijau, atau kehilangan sumber daya hayati, yang dapat diperburuk tanpa adanya perencanaan untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH yang tepat.

Merujuk pada latar belakang tersebut, pada 2024 Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) berencana melakukan kegiatan analisis isu kebijakan di Bidang Hukum Administrasi Negara yaitu **Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** dengan output 1 (satu) rekomendasi kebijakan administrasi negara dalam bentuk *policy paper*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penyusunan rekomendasi ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan RTH sebagai upaya peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan?
2. Bagaimana strategi pencapaian kebijakan pemenuhan RTH sebagai upaya peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan?

C. Tujuan dan Kemanfaatan Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait pentingnya penegakan kebijakan yang berorientasi dan berwawasan lingkungan. Sedangkan kemanfaatan adalah menjawab permasalahan dan tantangan pencapaian RTH tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan yang menjadi sasarannya adalah adanya rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah terutama kota besar di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Bandung dan Kota Surabaya dalam

pemenuhan RTH yang menjadi tantangan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Harapannya juga rekomendasi ini dapat menjadi rujukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Kemendagri, dan LSM WALHI dalam membuat kebijakan yang lebih informasional dan strategis untuk memastikan pemenuhan dan pengelolaan RTH yang efektif demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

D. Ruang Lingkup Kajian

1. Fokus/substansi ini meliputi:

- a. Kebijakan RTH Sebagai upaya peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. Strategi pencapaian kebijakan RTH sebagai upaya peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. Praktik baik pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya.

2. Lokus

Adapun yang menjadi lokus analisis kebijakan ini yaitu DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Kemendagri, dan LSM WALHI.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

A. Tinjauan Konsep

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum memiliki peran krusial dalam perlindungan lingkungan hidup. Melalui serangkaian undang-undang, peraturan, dan penegakan hukum, sistem hukum bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan alam kita terlindungi dari kerusakan dan degradasi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hukum juga memberikan sarana bagi individu atau kelompok untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang merusak lingkungan, baik itu perusahaan, pemerintah, maupun individu lainnya. Dengan adanya sistem hukum yang kuat dalam perlindungan lingkungan, diharapkan dapat mendorong keberlanjutan, keseimbangan ekologi, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup.

Menurut Lawrence M. Friedman seorang ahli sosiologi hukum mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (*Lawrence M. Friedman, Op.cit*) : “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup

keputusan yang dikeluarkan maupun aturan baru yang disusun. Ada banyak kasus yang terjadi di Indonesia akibat dari lemahnya sistem hukum termasuk substansi hukumnya.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (*Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6*): *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur hukum merupakan bentuk yang permanen dari sistem hukum untuk menjaga proses hukum tetap berada dalam batas-batasnya. Struktur hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan³. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya sebuah aturan tanpa disertai dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan, faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Tahun 2002, Hal 8.

menjalankan aturan hukum, jika peraturan hukum sudah baik namun kualitas aparatnya masih buruk maka kemungkinan muncul masalah akan selalu ada.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁴ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya. Hubungan antar tiga unsur sistem hukum tersebut saling berkaitan satu dan lainnya.

Teori Friedman ini bisa dijadikan pedoman dalam mengukur proses penegakan dan atau perlindungan lingkungan hidup. Sistem hukum memiliki peran yang krusial dalam mengatur dan menegakkan kebijakan serta aturan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini mencakup regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam,

⁴ Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Citra Aditya, 2003, Hal 40.

pengendalian polusi, pelestarian ekosistem, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan.

Dalam menghadapi tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, sistem hukum terus berkembang untuk menjadi lebih responsif dan proaktif dalam melindungi lingkungan. Dengan demikian, sistem hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan hidup terjaga untuk generasi mendatang.

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan - kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya serta mencapai tujuan yang dimaksud.⁵ Sedangkan menurut William N. Dunn, kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.⁶ Kebijakan publik juga dapat didefinisikan meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.⁷

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan:⁸

a. Penyusunan Agenda

⁵ Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

⁶ Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁷ Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. Boston: Houghton Mifflin.

⁸ Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan

masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan unsur yang sangat penting dalam ranah keilmuan kebijakan publik demi terwujudnya perumusan kebijakan itu sendiri (Tri Widodo, 2022).⁹ Evaluasi kebijakan harus mengacu pada tujuan kebijakan, sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, dan hasil akhir dari kebijakan.

Lester & Stewart (dalam Amir, 2017:111) mengemukakan bahwa evaluasi suatu kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, pertama adalah menentukan konsekwensi-konsekwensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan, ini dilakukan dengan cara memberi gambaran apa dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut. Dan yang kedua adalah mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan berdasar pada standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

Dalam konsep *evidence based policy*, evaluasi kebijakan memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses kebijakan publik, informasi yang diperoleh melalui evaluasi kebijakan dapat mendorong munculnya argumentasi publik dari berbagai pemangku kepentingan dan membantu menentukan pilihan kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan (*policy performance*), sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai dan implikasi sosialnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar mengumpulkan informasi mengenai hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan proses untuk membantu memahami kebijakan melalui kajian

⁹ Bangun Pemahaman Komprehensif Terkait Evaluasi Kebijakan di Kalangan Analis Kebijakan, LAN Selenggarakan VPL Seri ke-5: Metode Evaluasi Kebijakan, 2022, diakses pada 25 Januari 2024 dari <https://lan.go.id/?p=10175>

¹⁰ Amir Muhiddin, Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa), Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017, hlm. 111

yang sistematis yang menjelaskan implementasi kebijakan, efek, justifikasinya, dan implikasi sosialnya.

Dunn (2003) menjelaskan terdapat beberapa fungsi dari pelaksanaan evaluasi kebijakan kebijakan:

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan (*policy performance*), sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai;
- b. Sebagai dasar untuk melakukan peninjauan kembali kesesuaian tujuan dengan masalah kebijakan yang dihadapi;
- c. Hasil evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk mendefinisikan ulang masalah kebijakan dan alternatif kebijakan. Misalnya setelah diEvaluasi kebijakan, suatu kebijakan ternyata perlu dihentikan atau diganti dengan alternatif lainnya.

Dalam evaluasi kebijakan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu *policy input*, *policy process*, *policy output*, dan *policy impact*.

- a. *Policy inputs*: merupakan sumber daya baik berupa waktu, uang, personil, peralatan dan sebagainya yang dapat dimobilisasi dalam rangka penerapan (implementasi) kebijakan untuk menghasilkan *output* dan *impact*. Contohnya anggaran atau sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan.
- b. *Policy process*: kegiatan administratif, organisasional, dan politik maupun pendekatan untuk input kebijakan menjadi output kebijakan dan efeknya.
- c. *Policy outputs*: barang atau jasa, atau *resource* yang diterima oleh *target groups* atau *beneficiaries*. *Target groups* adalah individu, komunitas, organisasi atau kelompok tertentu yang menjadi target kebijakan. *Beneficiaries* adalah penerima manfaat dari efek kebijakan.
- d. *Policy impacts*: perubahan aktual yang dihasilkan *output* kebijakan.

Lebih lanjut Dunn (2003) menjelaskan terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi kebijakan:

- a. Efektivitas (*Effectiveness*): apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan?
- b. Efisiensi (*Efficiency*): seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan?
- c. Kecukupan (*Adequacy*): sejauh mana hasil yang dicapai dapat menyelesaikan masalah?
- d. Keadilan (*Equity*): apakah biaya dan manfaat (*costs and benefits*) terdistribusi secara adil di masing-masing kelompok?
- e. Responsiveness: apakah *policy outcomes* memenuhi kebutuhan atau preferensi kelompok tertentu?
- f. Kesesuaian (*Appropriateness*): apakah hasil yang diharapkan adalah sesuatu yang layak (ada nilainya)?

3. Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RTH IKLH)

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep Pembangunan berkelanjutan merupakan kerangka integrasi dari strategi Pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup, serta secara luas diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dan ekonomi.

Beberapa ide yang mendasari pendekatan Pembangunan berkelanjutan tersebut, adalah:

1. adanya kesadaran terhadap keterbatasan sumber daya alam. Hal ini terdeskripsikan dari pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan dampak kerusakan lingkungan. Degradasi lingkungan bukan hanya disebabkan permintaan yang meningkat akibat kemakmuran tetapi juga perusakan lingkungan akibat kemiskinan.

2. perlunya visi jangka Panjang Pembangunan, yang memungkinkan untuk melihat akar masalah Pembangunan sebagai penyebab yang perlu diatasi.
3. perlunya pemikiran yang sistematis dan komprehensif, terkait dengan kebutuhan dan keterkaitan berbagai aspek Pembangunan berkelanjutan yang saling mempengaruhi, yaitu aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Variabel-variabel tersebut diperlukan untuk dikaji dan diintervensi dalam rangka pengambilan keputusan untuk kepentingan publik.

Campbell (2003) dalam Nur (2010), merumuskan model konsep Pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat untuk perencanaan dalam model segitiga konflik tujuan Pembangunan. Tujuan Pembangunan tersebut adalah (1) pertumbuhan, produktivitas, dan efisiensi ekonomi (*growth*); (2) keadilan sosial, pemerataan, peluang ekonomi (*equity*); dan (3) kelestarian lingkungan (*environmental protection*).

B. Tinjauan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka baik Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memuat terkait pengelolaan ruang wilayah nasional secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada penataan ruang.

Sebelumnya telah ada pedoman yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH dan RTNH dalam dua pedoman terpisah yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang memuat ketentuan terkait penyediaan dan pemanfaatan RTB.

Secara aritmatik kebutuhan luas lahan minimum untuk RTH di perkotaan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 26 Tahun 2007 sebesar 30%. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1.3 Perhitungan Proporsi RTH

Sumber : Bahan Tayang Sosialisasi RTH Ditjen Tata Ruang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan ketentuan yang jelas dalam pengelolaan tata ruang di tingkat nasional, regional, dan lokal. Peraturan ini merupakan instrumen penting dalam menata ruang di

Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Bahwa Pemerintah daerah dalam hal penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c mewajibkan rencana penyediaan ruang terbuka hijau. Kemudian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Bahwa Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota; dan
- c. apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Berdasarkan wilayah administrasinya, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Kawasan Perkotaan.

Pentingnya penyediaan dan pemanfaatan RTNH di wilayah kota/kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. RTNH merupakan tempat dilangsungkannya berbagai aktivitas. Dengan fungsi pendukung sebagai wadah kegiatan ekonomi dan konservasi ekologis, serta fungsi pelengkap sebagai estetika lingkungan, kawasan, dan wilayah. Sehingga kekurangan penyediaan RTNH dapat merupakan salah satu pemicu timbulnya masalah atau konflik sosial.
- b. Dalam konteks lingkungan hidup, penyediaan dan pemanfaatan RTNH dapat diarahkan memiliki fungsi ekologis untuk membantu fungsi RTH dalam konservasi air tanah, melalui berbagai kelengkapan utilitasnya (misalnya: drainase dan resapan).
- c. RTNH mempunyai nilai historis sosio-kultural dalam suatu wilayah/masyarakat yang telah berlangsung secara turun menurun, sehingga perlu dipertahankan keberadaannya.

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mengatur salah satunya yaitu dalam Pasal 3 terkait Tipologi Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang terbuka Hijau Privat. Ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota atau Kawasan Perkotaan, dengan komposisi Ruang Terbuka Hijau Publik paling sedikit 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat paling sedikit 10%.

Bahwa dalam ketentuan ini untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau

(RTNH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB). Ruang Terbuka Non Hijau yaitu area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan. Sedangkan Ruang Terbuka Biru adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang tata ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan agar dapat memberikan manfaat lingkungan dan kesejahteraan bagi penduduk kota. Dalam regulasi ini mengatur tentang penting untuk membantu menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan perkotaan, serta memberikan ruang untuk kegiatan rekreasi, pertamanan, dan aktivitas lain yang berkontribusi pada kualitas hidup penduduk perkotaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa:

1. Luas Ideal Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan minimal 20 % dari luas kawasan perkotaan.
2. Luas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP Publik dan Privat.
3. Luas RTHKP Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
4. Luas RTHKP Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan

melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

C. Kajian Terdahulu

Pesatnya pertumbuhan populasi penduduk perkotaan di Indonesia tidak dapat dihindari lagi. Sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020 dan persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035 (Rizaty, 2021). Hal tersebut menyebabkan semakin intensif pula aktivitas pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara untuk memenuhinya jumlah lahan yang tersedia sangat terbatas. Pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan berdampak terhadap keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) antara lain menurunnya kualitas dan kuantitas RTH serta adanya kebutuhan peningkatan RTH (Prakoso & Herdiansyah, 2019). Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung, pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi keberadaan ruang terbuka hijau.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa proporsi pemenuhan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayahnya. Selain itu *World Health Organization* (WHO) juga mengeluarkan standar proporsi RTH yang didasarkan pada jumlah penduduk yaitu 9,5 m² per jiwa. Kedua standar tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan lingkungan kota dalam rangka meningkatkan ketersediaan udara bersih yang merupakan hak seluruh masyarakat. RTH memiliki dua yaitu fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik yaitu untuk menjaga sistem ekologis seperti menjadi paru-paru kota, melindungi sistem air, menjaga keseimbangan ekosistem dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi ekstrinsik mencakup fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika (Sholihah & Sabarisman, 2018). Secara sosial dan budaya, RTH dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas umum berupa rekreasi

keluarga, sarana berolahraga, sarana pendidikan serta tempat untuk menjalin komunikasi antar warga masyarakat di wilayah sekitar (Imansari & Khadiyanta, 2015). RTH berfungsi secara ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. Sedangkan fungsi secara estetika, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota (Mashur & Rusli, 2018).

Melihat uraian fungsi di atas dapat dipastikan bahwa keberadaan RTH sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan. Sehingga apabila tidak tercapai jumlah minimal yang ditetapkan maka akan berdampak negatif terutama terkait permasalahan kesehatan. Buruknya kualitas udara adalah salah satu dampak yang terjadi apabila RTH tidak tersedia dengan cukup. Ada beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan yaitu gangguan pernapasan, alergi juga penyakit lainnya. Selain itu juga ada dampak lingkungan yang kemungkinan terjadi seperti peningkatan risiko bencana alam, misalnya banjir dan dampak bencana alam lainnya (I. H. Harahap, 2021).

Memperhatikan konsekuensi-konsekuensi ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan upaya dalam menyediakan RTH sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan. Memang terjadi dilematis antara kebutuhan adanya pembangunan bagi masyarakat namun di sisi lain masyarakat juga membutuhkan RTH yang dapat mendukung terciptanya lingkungan ekologis yang baik. Apalagi pembangunan yang dilakukan tidak disesuaikan dengan perencanaan tata ruang yang baik dan lemahnya pengawasan kebijakan yang mendukung untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pelestarian RTH. Saat ini ketersediaan RTH yang diamanatkan oleh peraturan tampaknya masih sulit untuk dipenuhi terutama bagi kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sebagai contoh di DKI Jakarta yang merupakan

ibukota negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, pada 1985 memiliki jumlah RTH mencapai 25,85% tetapi menurun drastis hanya tinggal 9% selama 25 tahun berikutnya (Novellino, 2019). Selanjutnya pada 2023 DKI Jakarta hanya memiliki RTH 5,2% dari total luas provinsi tersebut (Santika, 2023).

Angka ini sangat jauh dari standar minimal yang ditetapkan oleh peraturan dan WHO. Prakoso & Herdiansyah, (2019) dalam penelitiannya menganalisis bahwa yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut antara lain permasalahan teknis, ekonomi dan permasalahan kebijakan dan politik. Permasalahan teknis biasanya terkait alih fungsi lahan yang terjadi karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk sehingga membutuhkan sarana dan prasarana penunjang, ditambah lagi minimnya kontrol dari pemerintah atas alokasi pemanfaatan lahan sehingga memperparah masalah ini. Beririsan dengan aspek ekonomi bahwa keterbatasan pemerintah terkait kepemilikan lahan sehingga sulit untuk melakukan pembebasan lahan yang akan difungsikan menjadi RTH. Kalaupun bisa dialihfungsikan maka pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih untuk pembiayaan tersebut. Aspek kebijakan dan politik juga berperan penting karena menjamin anggaran yang cukup untuk pembangunan RTH, serta memerlukan konsistensi dari pihak politik dalam pengambilan kebijakan.

Untuk mengetahui secara detail hasil penelitian terdahulu, penulis menganalisis berbagai literatur yang membahas terkait penyediaan ruang terbuka hijau dari berbagai sumber. Analisis difokuskan pada kendala atau tantangan implementasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang diberikan.

Tabel 2
Hasil Analisis Kajian Terdahulu

No	Kajian Terdahulu	Kendala Implementasi	Rekomendasi Kebijakan
1	(Prakoso & Herdiansyah, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek teknis, alih fungsi lahan untuk pembangunan dan lemahnya kontrol dari pemerintah - Aspek ekonomi, pembiayaan pembangunan RTH memerlukan pembiayaan yang besar - Aspek kebijakan dan Politik, konsistensi dari pihak politik dalam mendukung kebijakan pembangunan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi antar <i>stakeholders</i> - Peningkatan partisipasi masyarakat - Penguatan regulasi - Perencanaan yang komprehensif dan komitmen politik dari penentu kebijakan terkait
2	(R. Harahap & Anisyah, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Tantangan pembangunan yang cepat - Pertambahan penduduk - Konsistensi dalam menegakkan aturan terkait pelanggaran penggunaan lahan - Masifnya pembangunan perkantoran, perumahan dan pemerintahan - Profesionalitas teknisi lapangan - Keterbatasan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersinergi antar <i>stakeholders</i> - Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat - Mempertegas dalam menindaklanjuti para pelanggar konversi lahan

3 (Hafiz et al., 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - RTH belum menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan kota - Pembebasan lahan yang sulit dan harga tanah yang tinggi - Minim kewajiban pengembang dalam menyediakan RTH di kawasan perumahan - Kurang dukungan dari elit politik dalam kebijakan RTH sehingga target yang ditetapkan oleh perda tidak tercapai - APBD belum diprioritaskan untuk pemenuhan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan RTH dijadikan kebijakan prioritas - Optimalisasi kinerja dalam pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang lebih baik - Peningkatan kewajiban menyediakan RTH bagi pengembang - Advokasi kepada elite politik dalam kebijakan RTH - Prioritas APBD untuk RTH
4 (Sholihah & Sabarisman, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Pesatnya pembangunan, laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi - Terjadinya alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antara pembuat dan pelaksana kebijakan dengan produk hukum/kebijakannya - Penguatan kebijakan misalnya inovasi kebijakan dalam bentuk Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan pengembangan RTH berkelanjutan - Keterlibatan pihak swasta, badan hukum serta peran masyarakat - Penguatan peran pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum - Pendidikan dan kampanye sebagai edukasi kepada masyarakat

5 (Mashur & Rusli, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Konversi ruang terbuka menjadi kawasan bangunan - Ketidakseimbangan penggunaan lahan - Krisis lingkungan dan sosial terkait penegakan hukum dan kesadaran masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan penegakan hukum - Peningkatan kesadaran masyarakat - Perencanaan kota berkelanjutan - Pengembangan kawasan resapan air - Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta
6 (Ilyas & Permatasari, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya kebijakan tentang RTH - Minimnya informasi mengenai penyediaan ruang terbuka hijau privat bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan peraturan khusus terkait RTH - Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat - Memperluas akses informasi kepada masyarakat terkait dengan prosedur pengadaan ruang terbuka hijau privat - Memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif dalam pengadaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau privat - Penguatan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat
7 (Ramadhanty & Handayani, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau publik - Alih fungsi lahan RTH yang dijadikan sebagai bangunan untuk kepentingan umum - Peningkatan lahan terbangun dan terbatasnya tanah pemerintah serta dana untuk membeli lahan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan RTH privat melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Mengupayakan pengajuan permohonan permintaan dana anggaran yang akan digunakan untuk menjalankan kebijakan terkait RTH - Pembebasan tanah dengan cara membeli tanah masyarakat - Penambahan Lahan Publik

- Memaksimalkan Kebijakan yang Telah Berlaku
- Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sumber : Hasil Analisis, 2024

BAB III

METODE KAJIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan kajian dilakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan (*statute approach*), melalui *in-depth interview*, FGD, pengumpulan data melalui *literature review*, *benchmarking*, dan lain-lain.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam analisis yang dilakukan adalah menggunakan data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dilakukan wawancara (*in-depth interview*) dan diskusi terbatas (*focus group discussion*) dengan narasumber sebagai berikut:

1. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Bappenas;
5. Kemendagri;
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
7. Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
8. Pemerintah Kota Surabaya;
9. Pemerintah Kota Bandung;
10. Walhi.

Adapun data sekunder dilakukan studi kepustakaan, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Kawasan Perkotaan;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

C. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data analisis kebijakan ini dilakukan dengan cara:


- a. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. memperbaiki tulisan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan relevansinya dengan data yang diinginkan;
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya;
- c. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

D. Teknik Analisis Data

Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga

diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang dianalisis.

E. Kerangka Pikir



BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, disusun untuk menjamin sistem ekologi yang sehat (*healthy ecosystem*) sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Keberadaan RTH memainkan peran vital dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terutama dalam menyediakan jasa lingkungan (*ecosystem services*) sebagai ruang yang berfungsi ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, serta fungsi lainnya seperti penanggulangan bencana.

Peraturan tersebut mengamanahkan pentingnya penyediaan dan pemanfaatan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen). Pendekatan baru yang terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut telah mengintegrasikan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) ke dalam RTH yang diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat bagi wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota agar dapat memenuhi minimal kebutuhan RTH.

Terkait implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih belum optimal, diindikasikan data capaian RTH yaitu baru mencapai 4,18 persen dari komposisi RTH publik. Angka tersebut masih jauh belum memenuhi

kewajiban RTH publik sebanyak 20 persen yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan konfirmasi Djaka Badranaya (Konsultan di Bappelitbang dan beberapa OPD di Pemerintah Tangerang Selatan) bahwa angka 4,18 persen tersebut merupakan *baseline* penyusunan RPJMD pada 2021. Angka tersebut sudah meningkat pada 2022 menjadi 7,52 persen. Datanya telah dituangkan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan telah menjadi Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2042. RDTR memberikan panduan lebih rinci mengenai penggunaan lahan di tingkat kelurahan dan kecamatan. RDTR menetapkan lokasi spesifik untuk pengembangan RTH dan menetapkan ketentuan zonasi yang mengatur peruntukan lahan secara detail, memastikan bahwa pembangunan di Tangsel tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang lebih besar.

Selain regulasi terkait RDTR, komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi RTH juga sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031. Kebijakan tersebut mengamanahkan bahwa peningkatan jumlah RTH mencapai hingga 30 (tiga puluh) persen diharapkan terjadi pada akhir tahun perencanaan. Tersisa 7 tahun lagi untuk mengupayakan capaian RTH di wilayah Tangerang Selatan. Namun pernyataan narasumber apabila mengacu pada RDTR maka pemenuhan tercapainya 20 persen RTH ditargetkan 20 tahun mendatang. Perencanaannya dilakukan dengan skema pengadaan lahan, alih fungsi lahan juga pemanfaatan ruang-ruang yang dapat difungsikan sebagai RTH.

Dua regulasi di atas juga didukung dengan adanya visi Walikota Tangerang Selatan yaitu “Terwujudnya Tangerang Selatan Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien. Visi ini mencerminkan komitmen untuk menjadikan Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga lestari

secara lingkungan. Salah satu misi utamanya adalah membangun kota yang lestari, yang secara langsung mendukung pengembangan ruang terbuka hijau (RTH).

Dari temuan di atas terlihat bahwa ada komitmen dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui lahirnya kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Tangerang Selatan untuk memenuhi kuota 20 persen RTH. Kebijakan ini menjadi dasar bagi upaya perencanaan dan implementasi RTH di Kota Tangerang Selatan. Memang kondisi yang ada saat ini masih jauh dari kewajiban namun Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyadari pentingnya RTH dan terus berupaya semaksimal mungkin mengakomodasi semua regulasi yang ada.

Meskipun ada komitmen tersebut, tetapi masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Secara eksisting, kondisi awal Kota Tangerang Selatan memang agak kompleks, ada dinamika perubahan luas wilayah, hal ini juga sangat mempengaruhi jumlah RTH yang harus dipenuhi daerah sesuai dengan luas wilayah daerahnya. Ini menjadikan metode penghitungan RTH juga berubah sehingga terjadi kenaikan sekitar 3,34 persen dari data sebelumnya. Memang, pemenuhan RTH oleh pihak swasta/privat sudah mencapai 10 persen, sehingga saat ini Pemerintah hanya fokus pada pemenuhan kuota 20 persen saja. Selain itu kendala yang perlu diatasi adalah pengadaan RTH oleh pemerintah yang relatif agak sulit karena berhadapan dengan harga tanah dan keterbatasan lahan sementara anggaran yang tersedia sangat minim. Permasalahan tersebut dialami oleh Pemerintah di lingkup Jabodetabek kecuali Bogor karena masih memiliki tutupan hutan yang luas.

Kondisi lain yang dihadapi adalah adanya ego sektoral dinas-dinas terkait yang menyebabkan beberapa tugas dan fungsi tercecer di beberapa OPD apalagi kadangkala atensi pimpinan yang relatif kurang. Memang secara dokumen tidak dijadikan indikator kinerja daerah namun seringkali menyebabkan miskoordinasi. Diperlukan koordinasi antar OPD dan penguatan konsolidasi data. Data juga sangat penting

menjadi salah satu pertimbangan pengambilan kebijakan. Saat ini belum ada identifikasi data wilayah potensial yang dapat dijadikan RTH padahal kalau dapat dilakukan secara serius pendataan tersebut maka bisa mendongkrak capaian RTH di Kota Tangerang Selatan. Sebagai contoh ada beberapa instansi vertikal yang ada di Kota Tangerang Selatan seperti Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPITEK), Diklat TNI, Pusdik Lantas Lemdiklat Polri yang masing-masing memiliki wilayah RTH dan sangat potensial dijadikan RTH publik. Perlu dilakukan *review* ulang dan konsolidasi data yang melibatkan seluruh instansi baik pusat dan daerah yang ada di Tangerang Selatan.

Untuk konteks implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung, saat ini Bandung memiliki luas wilayah sekitar 17.000 hektar namun RTH yang ada hanya sekitar 1.700 hektar atau 8,76% dari total wilayah. Idealnya, kota besar seperti Bandung membutuhkan sekitar 30% dari luas wilayahnya sebagai RTH, yang berarti Bandung membutuhkan setidaknya 6.000 hektar RTH. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandung telah mengembangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2042, yang mencakup komitmen untuk mengembangkan berbagai bentuk RTH seperti rimba kota, taman kota, taman kecamatan, jalur hijau, dan roof garden. Upaya ini termasuk pemanfaatan lahan terlantar, pemulihan kembali ruang terbuka, dan penyediaan lahan untuk pemakaman.¹¹

Hampir semua kawasan Kota Bandung sudah menjadi kawasan terbangun sehingga aspek lahan menjadi sangat penting terkait pemenuhan RTH. Akibatnya kendala yang muncul adalah harga pembelian lahan untuk menyediakan RTH di Kota Bandung yang sangat mahal. Selain itu kondisi yang terjadi di lapangan adalah adanya perbedaan klasifikasi RTH yang diatur pada Permen ATR dan Permendagri, dimana hal tersebut menyulitkan Pemerintah Kota

¹¹(<https://www.bandung.go.id/news/read/6266/rancangan-rtrw-kota-bandung-2022-2042>)

Bandung dalam mengklaim dan melakukan perhitungan terkait capaian RTH di Kota Bandung.¹²

Aspek pengawasan juga masih menjadi tantangan karena saat ini belum dilakukan secara maksimal terutama terkait dengan implementasi UU Ciptaker yang pengajuan perizinannya dilakukan secara *online single submission* dimana daerah tidak terlibat lagi sehingga tidak mengetahui ketika tiba-tiba ada pihak swasta yang hendak memanfaatkan lahan di Kota Bandung dan Pemkot Bandung tidak mengetahui pemenuhan syaratnya.

Pemerintah juga mendorong pelibatan masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan RTH. Kebijakan yang ada mengharuskan pengembang properti menyediakan RTH di area pembangunan mereka, meskipun implementasi di lapangan masih memerlukan peningkatan. Upaya ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya RTH bagi kualitas hidup warga kota dan keberlanjutan lingkungan. Namun, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai target ideal.

Meskipun ada komitmen dari pemerintah untuk memperluas RTH, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kota ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Kota Bandung mengalami permasalahan lingkungan serius seperti peningkatan suhu, polusi udara, dan seringnya banjir. Pembangunan yang pesat sering kali mengabaikan keseimbangan ekologis dengan banyaknya lahan hijau yang beralih fungsi menjadi area perdagangan, pemukiman dan industri.

Hampir sama kondisinya dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Bandung, menurut Helmy Zulhidayat yang merupakan Kepala Bidang Tata Lingkungan DKI Jakarta menyebutkan bahwa pemenuhan RTH 30% merupakan hal yang sulit mengingat kondisi eksisting tutupan lahan yang sudah semakin sedikit sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah memperbaiki dan menjaga RTH yang sudah ada dan

¹² *Ibid.*

juga berharap dapat bertambah luasan RTH untuk dimasa yang akan datang.

Ada beberapa regulasi yang mengatur RTH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yaitu Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Hijau. Kedua peraturan ini mengamanatkan baik gedung privat maupun publik harus menyediakan RTH. Oleh karenanya secara regulasi sudah selaras dan sinkron dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada.

Selain itu ada juga kebijakan terkait RTH di Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau. Kebijakan tata kelola RTH RTB di Prov. DKI Jakarta, menurut Hanna Meiria, Ketua Subkelompok Pemanfaatan Ruang Wilayah III, Bidang Pemanfaatan Ruang, DCKTRP DKI Jakarta, dilaksanakan melalui skema kerja sama pengembangan RTH RTB sesuai amanat Permen ATR/BPN. Mekanisme tata kelola bersama dilakukan dibawah payung kerjasama Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di sekitar. Selama dikelola bersama maka aset digunakan untuk kepentingan masyarakat pada wilayah yang lebih besar.

Saat ini luas RTH eksisting di Provinsi DKI Jakarta adalah 3.354,1 Ha atau sebesar 5,21% yang merupakan aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut Hanna Meiria mengatakan, kebijakan pemenuhan RTH sebesar 30% di Prov. DKI Jakarta masih sulit dilakukan, terlebih saat ini pemenuhannya masih di angka 5% luas RTH yang merupakan aset pemerintah daerah, sementara luas RTH dari sektor privat saat ini masih terkendala dalam pendataannya, sehingga angka pemenuhan RTH masih jauh dari yang diamanatkan sebesar 30%.

Hanna Meiria menyebutkan bahwa banyak faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan RTH di Provinsi DKI Jakarta antara lain, lahan yang tersedia terbatas, harga tanah sangat mahal, anggaran

pemerintah untuk pembebasan lahan sangat minim, data luas RTH masih sebatas pada aset pemerintah serta data luas RTH dari sektor privat sulit diperoleh. Oleh karena itu, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta menurut Hanna Meiria, menyambut baik Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, dimana peraturan ini menawarkan gagasan dengan perhitungan indeks sebagai nilai representatif dari setiap faktor pembentuk RTH. Indeks Hijau-Biru Indonesia atau IHBI digunakan sebagai alat perhitungan yang harapannya menjadi kontrol perencanaan (*planning tools*) dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Angka ketersediaan RTH eksisting sebesar 5,21% diharapkan dapat ditingkatkan untuk pemenuhan minimal luasan 30% dengan menggunakan metode IHBI, yang mana IHBI adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial. Pada Revisi Pergub DKI Jakarta No. 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan, telah mengakomodir metode IHBI sebagai perhitungan Koefisien Dasar Hijau (KDH). Sehingga dengan metode perhitungan tersebut menurut Hanna Meiria, pemenuhan RTH di Provinsi DKI Jakarta bisa mencapai angka lebih dari 27%.

Wawancara yang dilakukan dengan Hendrianto selaku Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan Bidang Pertamanan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, terungkap beberapa hal penting mengenai kondisi, kebijakan, dan tantangan dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta. Pemenuhan RTH di Jakarta menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan persebaran lebih dari 1.600 titik di seluruh provinsi, meskipun luasnya baru mencapai sekitar 5.2% dari total area.

Kebijakan terkait RTH di Jakarta diatur melalui beberapa peraturan gubernur, termasuk Pergub No. 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pergub No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI, dan

Pergub No. 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman, dan sudah dicanangkan juga dalam Masterplan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta 2018-2038. Namun, peraturan terkait RTH tersebut masih bersifat *top down* dan belum dijalankan secara konsisten. Pergub No. 9 Tahun 2022 tentang RTH diterbitkan sebelum adanya Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH sehingga belum menjadikan Permen tersebut sebagai acuan dalam penyusunan Pergub RTH.

Terdapat hal yang masih dapat diperdebatkan terkait acuan UU yang mengamanatkan 30% RTH dimana perlu dikaji kembali dasar acuan tersebut. Target pemenuhan 30% RTH tersebut dianggap sangat sulit direalisasikan di Jakarta. Salah satu tantangan utama dalam pemenuhan RTH adalah keterbatasan lahan dan anggaran pemerintah. Beberapa faktor lain yang menghambat termasuk okupansi lahan RTH secara ilegal, rumitnya sistem penguasaan lahan, perkembangan RTH belum menjadi prioritas dalam konteks perencanaan dan pembiayaan kota, kurangnya kebijakan, minat/motivasi politik yang rendah, manajemen yang kurang baik, sistem pendataan informasi RTH belum dikembangkan dengan optimal, penegakan hukum kurang efektif, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyediaan RTH, serta kurangnya keinginan/apresiasi masyarakat terhadap RTH. Untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti mendorong masyarakat untuk menerapkan RTH di rumah masing-masing dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi dalam perencanaan tata ruang.

Kebijakan pemenuhan RTH dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebanyak 10%, yang menjadi kendala dalam pemenuhan RTH publik adalah bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersifat general sehingga tidak membedakan antara kondisi kabupaten dan kota, antara kota kecil dengan kota besar dan metropolis. Bagi kota dengan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi yang tinggi seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya serta kota

lainnya menyediakan lahan untuk dijadikan sebagai RTH tentu merupakan tantangan terbesar di dalam pemenuhan RTH publik tersebut.

Lebih lanjut Kepala Bidang RTH menyampaikan bahwa kendala dalam pemenuhan RTH juga muncul dari kebijakan yang ada di level nasional. Adanya 2 (dua) kebijakan yang dikeluarkan oleh 2 (dua) kementerian yang berbeda menjadikan pemerintah daerah kesulitan dalam pemenuhan RTH. Hal tersebut dikarenakan kedua kebijakan tersebut menggunakan standar yang berbeda dalam menghitung luasan RTH. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menghitung luasan area RTH mengacu pada tegakan (pohon berkambium dan besar) sehingga hamparan dan perdu tidak dihitung sebagai bagian dari RTH. Sedangkan kebijakan yang digunakan oleh Kementerian Agraria Tata dan Ruang menggunakan konsep hamparan, dengan demikian pohon besar, pohon kecil, perdu bahkan hamparan tetap dihitung sebagai bagian dari RTH. *“Makanya ini secara kebijakan ada 2 kita harus ikut mana agak membingungkan, kalau harus buat laporan indeks kualitas lingkungan hidup Kementerian LHK kita tidak memenuhi karena yang dihitung pohon, sedangkan di kota sangat dinamis pekerjaan seperti saluran tepi, pelebaran jalan dan sebagainya pasti ada, dan itu akan potong pohon walaupun nanti ditanam lagi namun kan ketika itu hilang sementara dihitung hilang, padahal di aturan ATR, pedestrian itu sebagian adalah RTH kalau dia ditanami pohon ataupun semak masih RTH...”* (Mirna, kabid RTH pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya).

Wilayah perkotaan sangatlah dinamis dengan pekerjaan pembangunan dan perbaikan serta perawatan sarana dan prasarana pendukung seperti pelebaran jalan, saluran tepi dan pedestrian. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat mengakibatkan hilangnya sejumlah tanaman pinggir jalan ataupun pulau jalan yang biasanya ditanami pohon sebagai peneduh jalan, sehingga ketika dilakukan penghitungan wilayah RTH perkotaan akan semakin berkurang jika

menggunakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK, walaupun sebagai pengganti sementara dapat ditanami dengan tumbuhan perdu ataupun semak sembari mengganti pohon yang sebelumnya harus ditebang, kondisi ini berkebalikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR dalam rangka pemenuhan RTH dipandang lebih memungkinkan untuk diterapkan selain dari dasar dalam penghitungan luasan RTH juga karena adanya perbedaan karakteristik seperti kota kecil, kota besar hingga metropolitan, kondisi ini dinilai oleh Pemerintah Kota Surabaya lebih *fair* dan memungkinkan untuk dapat dipenuhi.

Menurut WALHI dalam pengimplementasian kebijakan RTH ada kesenjangan di dalam melakukan monitoring dan evaluasi, kewenangan mana yang seharusnya melakukan pengawasan terkait pendekatan hukum kebijakan RTH 30 %, sehingga ada beberapa kota yang masih terkendala dalam pemenuhan RTH tersebut. Selanjutnya terkait dengan degradasi sanksi pidana terkait dengan pelanggaran peraturan tata ruang ini pasca UU Cipta Kerja.

Dari perspektif *legal substance* sudah terpenuhi, tetapi *legal structure* secara kelembagaan belum kuat. Struktur kelembagaan di daerah pun belum mendukung. Permen PU bila kita perhatikan hanya ketentuan pedoman sehingga tidak mengikat, sedangkan di permen ATR sudah mengikat. Secara pengklasifikasian pun berbeda, Pemerintah seharusnya memberi edukasi terkait dengan sektor privat, bukan hanya pemenuhan RTH di ranah publik. Karena pada kenyataannya tidak terpenuhinya RTH di kota besar penyebabnya adalah karena mayoritas ranah privat. Di Jakarta sendiri masih dilematis terkait dengan hal ini, misalnya pembangunan terkait dengan rumah sakit atau taman publik yang keduanya merupakan ruang publik.

Terkait dengan efektivitas kebijakan RTH ini, untuk permen ATR, belum ada memerintahkan secara tegas dan masih sebatas mandat. Belum ada ketentuan sanksinya bila terjadi pelanggaran. Di Permen

PU ada pedoman tata cara perhitungan, sedangkan di Permen ATR belum ada perhitungannya. Tapi terkait dengan cakupan, pengklasifasian masih berbeda dan hal ini belum ada diskusi dan penyamaan persepsi lebih lanjut terkait dengan instansi yang mengeluarkan peraturan tersebut.

Kementerian PPN/Bappenas khususnya Sekretariat Nasional SDGs melalui “skenario optimis” senantiasa berupaya mewujudkan pencapaian target SDGs sebagaimana yang diamanatkan oleh dunia Internasional melalui berbagai bentuk elaborasi dan kolaborasi program lintas kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian LHK. Wujud komitmen yang telah dilaksanakan diantaranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi progress capaian indikator-indikator SDGs yang relevan melalui pertemuan regional antar stakeholder, *capacity building*, dan pembentukan *SDGs Center* di hampir semua perguruan tinggi dalam negeri. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengembangkan insentif dan disinsentif tidak hanya bagi instansi pemerintah, tetapi juga para pelaku usaha/bisnis, *philantrophy* dan akademisi atau para pakar pemerhati lingkungan.

Di sisi lain, dalam menyikapi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Kementerian PPN/Bappenas berpendapat bahwa kedua turunan kebijakan tersebut memiliki substansi berbeda, dimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 lebih komprehensif dan detail dalam mengeksplisitkan manajemen RTH beserta pedoman teknisnya meskipun masih terdapat kelemahan terhadap penekanan aspek *maintenance*. Sedangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008 memberikan contoh perhitungan kebutuhan

operasional yang lebih terperinci dan mudah dipahami. Namun demikian, Kementerian PPN/Bappenas menilai bahwa kedua Kementerian tersebut belum menunjukkan hasil optimal dalam mengelola RTH. Kondisi ini disebabkan belum maksimalnya pengintegrasian kebijakan mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan RTH dengan konsep rencana tata ruang di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Untuk menginterpretasi regulasi dari dua kementerian sebagaimana disebutkan pada paragraf di atas, Kementerian PPN/Bappenas mengharapkan adanya terobosan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka, kejelasan batasan integrasi Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTB) ke dalam RTH termasuk perhitungan alas, dinding dan atap bangunan serta relevansinya dengan fungsi ekologis. Upaya ini dapat diwujudkan diantaranya melalui reformulasi dan sinkronisasi turunan kebijakan terkait penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka (RT) di internal Kemendagri, yang selama ini sering menjadi “rujukan” bagi level pemerintahan daerah dalam menstimulasi berbagai program pembangunan. Adapun opsi lainnya yaitu melalui perumusan kebijakan sinkronisasi batasan hutan kota dan rimba kota serta istilah lainnya yang belum terakomodasi seperti Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTBL) serta batasan luasan yang bervariasi.¹³

Terkait regulasi, Kementerian Dalam Negeri pernah mengeluarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang secara legalitas sudah tidak berlaku lagi seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikarenakan permendagri tersebut lahir karena undang-undang sebelumnya yaitu Undang-

¹³ Rachman Kurniawan, Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan, Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas, wawancara tanggal 7 Mei 2024

Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga regulasi yang saat ini menjadi pegangan terkait RTH di daerah yaitu Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 sebagai kementerian teknis yang mengurus hal tersebut.¹⁴

Peran Kemendagri hanya sebatas melakukan pembinaan yaitu bila daerah mengajukan peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN untuk mendapatkan izin prinsip dan setelah itu maka peraturan tersebut baru dapat ditetapkan.¹⁵ Kemendagri juga berperan dalam melakukan pengawasan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang harus diterapkan di Daerah. Terkait RTH, Kemendagri dapat memperingatkan daerah ketika ada permasalahan setelah dilakukan audit tata ruang oleh Kemen ATR/BPN.¹⁶

Indikator keberhasilan RTH dan SDG's juga dipengaruhi oleh indeks standar pencemaran udara menurut Lukmi Purwandari sebagai Direktur Pengendalian dan Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutny ketentuan 30% ini masih sangat jauh sekali pemenuhannya di kota-kota besar di Indonesia terutama daerah-daerah yang padat penduduk. Hal ini perlu dukungan dari semua pihak baik dari masyarakat, pelaku usaha dan pihak-pihak terkait lainnya, karena tidak akan bisa mengandalkan pemerintah saja. Ada beberapa hal yang menyebabkan buruknya kualitas udara, diantaranya disebabkan oleh perubahan iklim, hilangnya keragam hayati dan limbah. Di Indonesia sendiri, musim sangat besar pengaruhnya dimana ketika musim kemarau maka kualitas udara sangat buruk di Jakarta sedangkan di musim penghujan kualitas udara lebih baik.

¹⁴ Triono Hadi Prianto, selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Bagian Tata Ruang Dirjen Pembinaan Daerah Kemendagri, wawancara tanggal 7 Mei 2024.

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *ibid*

Kemacetan dikarenakan kendaraan pribadi, daur ulang sampah dan limbah yang dibakar juga merupakan salah satu penyebab pencemaran udara yang tinggi.

Kemudian beberapa hambatan terkait pemenuhan ruang terbuka hijau terdapat pada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk proyek-proyek lingkungan hidup termasuk pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Kemudian keterbatasan sumber daya bisa mencakup berbagai hal mulai dari tenaga kerja, lahan, hingga material yang dibutuhkan untuk pembangunan RTH. Jika sumber daya ini terbatas maka sulit untuk merealisasikan RTH yang ideal. Selain itu pada aspek kompetensi yang kurang mengacu pada kurangnya pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola RTH dengan baik. Keterbatasan kompetensi bisa terjadi pada berbagai level, termasuk perencana, pelaksana, dan pengelola proyek RTH. Secara keseluruhan hambatan-hambatan ini membuat upaya untuk memenuhi target RTH menjadi lebih sulit dan memerlukan solusi yang efektif serta dukungan yang memadai dari berbagai pihak.

“Perbedaan terbesarnya adalah dalam Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 14 Tahun 2022 RTH akan diwujudkan dalam lingkup yang lebih luas. Hal pertama yang kita lihat yaitu pemenuhan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dengan menghitung luasannya yaitu sudah meliputi Ruang Terbuka Biru (RTB) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Kedua adalah perhitungan RTH menggunakan metode IHBI (Indeks Hijau Biru Indonesia) yang merupakan upaya untuk peningkatan kualitas RTH. Misalkan tanaman yang rimbun, indeks yang akan dihitung akan lebih tinggi dibanding dengan tanaman biasa. Hal ini dilakukan sebagai inovasi untuk memenuhi perwujudan 20% RTH publik yang selama ini sulit diimplementasikan. Terakhir, bila tidak tercukupi juga dilakukan dengan *jointly claimed* apabila lahan kota sudah sangat tinggi intensitasnya (tidak dapat memenuhi 20% dan tidak dapat terwujud 20% tersebut dengan menggunakan IHBI). *Jointly claimed* merupakan bentuk kerja sama berupa pengakuan RTH bersama dengan mekanisme sewa lahan, pengelolaan RTH, pembelian/pembebasan lahan. Semua inovasi tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat agar

daerah dapat memenuhi RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) sesuai dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 14 Tahun 2022. Satu hal lagi, RTH dalam peraturan sebelumnya harus dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga akan sulit untuk mewujudkannya.¹⁷

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9, Permen ATR/ Ka.BPN No. 14 Tahun 2022, penyediaan RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kab/ Kota dan Daerah Khusus Ibukota) untuk RTH Publik dan masyarakat untuk RTH Privat. Untuk menjaga kualitas kawasan RTH, Inspektur Pembangunan juga memiliki peran untuk memastikan bahwa RTH yang telah disediakan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar teknis kawasan yang telah ditetapkan, sehingga RTH tidak hanya terpenuhi dari sisi kuantitas, namun juga berkualitas. Selain itu, diperlukan dukungan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan RTH yang telah disediakan.

Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pemenuhan RTH di daerah. Di dalam Peraturan Menteri tersebut akhirnya memberikan kesempatan kepada swasta untuk dapat kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan RTH. RTH terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RTH permanen dan juga RTH periodik, swasta dapat memberikan lahan yang belum terpakai untuk dijadikan RTH (harus ada MOU/*memorandum of understanding* jika pihak swasta memberikan lahan RTH yang bersifat sementara). Sistem pembiayaan untuk RTH juga tidak hanya dari pemerintah daerah namun juga bisa dari swasta melalui skema *corporate social responsibility* (CSR). Pihak swasta tidak harus selalu berkontribusi dalam membangun RTH, namun juga dapat membantu dalam pembiayaan pemeliharaan RTH. Selain swasta, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam merawat RTH. Terdapat beberapa insentif yang diterima jika lahan perorangan/swasta dijadikan untuk RTH, seperti diberikan pajaknya adalah 0%. Hal

¹⁷ Farid Hidayat, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, wawancara tanggal 7 Mei 2024

tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat mau dan ikut berpartisipasi dalam pemenuhan RTH.

Menurut Farid Hidayat adapun tantangan dan hambatan belum terpenuhinya pemenuhan RTH 30% yaitu:

1. Kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat mengenai RTH masih rendah, fakta ini sangat berbeda dengan negara maju. Di negara berkembang, kebutuhan akan RTH masih dianggap kebutuhan tersier sehingga belum menjadi prioritas utama;
2. Faktor penghambat lain dalam penyediaan RTH adalah dalam membangun RTH itu tidak mudah, hal tersebut dikarenakan harga lahan tinggi, partisipasi masyarakat dan usaha yang rendah, perawatan tanaman yang mahal/sulit, sehingga perlu kerjasama antar semua pihak;
3. Kurangnya ketentuan dalam melindungi RTH sehingga riskan terjadi permasalahan seperti alih fungsi lahan;
4. Di beberapa daerah, salah satu faktor penghambat penyediaan RTH adalah ketiadaan alokasi detil yang dituangkan dalam perencanaan untuk mendukung penyediaan RTH;
5. Kurangnya penegakan hukum terkait alih fungsi lahan RTH, sehingga tidak ada efek jera yang ditunjukkan kepada masyarakat sehingga alih fungsi lahan RTH terus terjadi;
6. Kemungkinan ada diindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut belum memahami Permen ATR/BPN 14/2022, serta belum adanya peraturan setempat terkait bentuk kerja sama dengan masyarakat/swasta atau pemerintah daerah sekitar dalam perwujudan RTH publik serta instrumen insentif sebagai pendukungnya.

Sebelumnya telah ada pedoman yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH dan RTNH dalam dua pedoman terpisah yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang didalamnya memuat ketentuan terkait penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Biru (RTB).

Menurut Zevi Azzaino mengatakan bahwa terkait kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Kawasan Perkotaan sudah tidak berlaku lagi setelah lahirnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Dalam hal mendukung kebijakan RTH untuk pembangunan berkelanjutan, Kementerian PUPR telah mengeluarkan regulasi Peraturan Menteri PUPR No.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan Bangunan Gedung Hijau (BGH)/*Green Building* yaitu mengintegrasikan fungsi jasa ekosistem dari RTH (seperti *water infiltration*, pemurnian udara, dll).¹⁸

B. Strategi Pencapaian Kebijakan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1. Aspek Regulasi

Sinergitas kebijakan lintas instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya untuk mengakselerasi pemenuhan RTH di pusat maupun daerah. Dalam hal ini Tim Sekretariat Nasional (Seknas) SDGs Bappenas mengadakan pertemuan regional secara berkala dengan melibatkan instansi pemerintah, pihak swasta dan pemerhati lingkungan yang bertujuan untuk saling berkolaborasi dan berkoordinasi terkait isu pemenuhan, pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang berkesinambungan serta sebagai forum untuk memetakan

¹⁸ Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR, wawancara tanggal 18 Maret 2024

kendala dan solusi tindak lanjut. Forum konsolidasi ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bappenas dalam perumusan target kebijakan jangka menengah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menempatkan konsep RTH sebagai salah satu agenda prioritas yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah khususnya berkenaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Adapun hal telah dilakukan oleh kementerian ATR BPN dalam aspek regulasi yaitu menetapkan indikator monitoring dan evaluasi dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini belum ada hasil pengawasan dan monitoring di daerah kabupaten/kota terkait pemenuhan RTH.

2. Aspek Implementasi

Ditinjau dari aspek implementasi perlunya upaya pengelolaan (*maintenance*) yang lebih optimal terhadap RTH yang sudah ada. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, disimpulkan bahwa terdapat beberapa RTH publik yang terbengkalai dan tidak terawat dengan baik. Kondisi ini selain dikarenakan belum optimalnya pengawasan berkala dari instansi pemerintahan terkait, juga masih minimnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, salah satunya melalui pengelolaan dan pengembangan RTH. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya yang perlu ditingkatkan guna mewujudkan pemenuhan dan keberlanjutan RTH diantaranya:

- a. Kemitraan dengan pihak swasta (*Public-Private Partnership*); yaitu melalui kerjasama dengan pihak swasta khususnya sektor industri dalam pengembangan RTH;
- b. Sosialisasi dan edukasi; yaitu melalui penyebaran informasi, dan kampanye sadar lingkungan yang dapat disebarluaskan menggunakan jaringan media sosial;

- c. Optimalisasi pemanfaatan tata guna lahan yaitu melalui pemberdayaan lahan sempit untuk dijadikan RTH dengan menanam jenis pohon yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap polusi dan ramah lingkungan, *vertical garden* khususnya di bangunan pemerintah, dan penggunaan media tanam praktis seperti pot untuk tanaman muda;
- d. Penyelenggaraan *benchmarking* yaitu melalui pendekatan *best practices* pada kawasan publik maupun privat yang telah berhasil menerapkan konsep pengelolaan dan pengembangan RTH.

Adapun hal yang harus dilakukan oleh kementerian ATR BPN dalam aspek implementasi pemenuhan 30% RTH yaitu:

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kepada Pemerintah Daerah;
2. Melakukan penertiban pemanfaatan ruang kawasan RTH dan RTB melalui pemberian rekomendasi tindak lanjut indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yaitu pemberian sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana dilaksanakan dalam hal terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dari hasil penyidikan;
3. Melaksanakan verifikasi persentase ketersediaan RTH dalam muatan RTRW dan RDTR sebelum persetujuan substansi Rencana Tata Ruang (RTR) oleh Menteri ATR/BPN diberikan.

3. Aspek *Rewards* dan *Punishment*

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan tata ruang diantaranya melalui penyediaan RTH adalah dengan memberlakukan mekanisme *rewards* dan *punishment* bagi instansi pemerintah, pihak swasta dan berbagai pihak yang memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan RTH secara konsisten

dan berkesinambungan. Adapun *rewards* yang diberikan dapat berupa penambahan alokasi anggaran ataupun pemberian penghargaan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN . Begitu juga halnya dengan penerapan sanksi (*punishment*) bagi berbagai pihak yang belum dapat menaati aturan kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka perlu diberikan sanksi sebagai bentuk tindakan penertiban. Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

4. Aspek Inovasi

KLHK sendiri mempunyai program langit biru yang merupakan program inisiatif untuk meningkatkan kualitas udara di perkotaan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui berbagai upaya termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dengan cara penerapan standar emisi yang lebih ketat dan promosi penggunaan bahan bakar yang lebih bersih seperti bahan bakar gas (BBG) dan bahan bakar nabati (biofuel). Pengendalian polusi industri yang dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi terhadap industri-industri yang menghasilkan polusi udara serta mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan. Penghijauan kota yaitu meningkatkan ruang terbuka hijau di perkotaan untuk menyerap polutan udara dan menyediakan udara yang lebih bersih bagi warga kota. Edukasi dan kampanye dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas udara yang baik dan cara-cara untuk menguranginya, seperti melalui kampanye publik dan pendidikan

lingkungan. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, serta mendukung upaya global dalam mitigasi perubahan iklim.

Selain itu beberapa inovasi yang dapat dilakukan adalah pemenuhan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dengan menghitung luasannya. Perhitungan RTH menggunakan metode IHBI (Indeks Hijau Biru Indonesia) juga merupakan upaya untuk peningkatan kualitas RTH. Misalkan tanaman yang rimbun, indeks yang akan dihitung akan lebih tinggi dibanding dengan tanaman biasa. Hal ini dilakukan sebagai inovasi untuk memenuhi perwujudan 20% RTH publik yang selama ini sulit diimplementasikan. Inovasi lain yang dapat dilakukan bila tidak tercukupi juga maka dapat dilakukan dengan *jointly claimed* apabila lahan kota sudah sangat tinggi intensitasnya. *Jointly claimed* merupakan bentuk kerja sama berupa pengakuan RTH bersama dengan mekanisme sewa lahan, pengelolaan RTH, pembelian/pembebasan lahan. Semua inovasi tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat agar daerah dapat memenuhi RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) sesuai dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 14 Tahun 2022. Satu hal lagi, RTH dalam peraturan sebelumnya harus dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga akan sulit untuk mewujudkannya.

5. Praktik Baik (*Best Practice*) Pemenuhan Proporsi 30% RTH di Kota Surabaya

Permasalahan yang kerap kali terjadi khususnya bagi perkotaan yang menjadi poros dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah adalah kepadatan penduduk yang terus meningkat, kondisi ini bagaikan pisau bermata dua, di satu sisi peningkatan populasi akan semakin membuat ekonomi bergeliat lebih cepat namun sejalan dengan hal tersebut jumlah penduduk yang terus bertambah memerlukan lahan yang semakin luas

sebagai pusat perekonomian dan tempat tinggal, oleh karenanya eksploitasi terhadap lingkungan mustahil untuk dihindari.

Kota Surabaya sebagai satu dari kota Metropolitan yang ada di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari permasalahan kepadatan penduduk tersebut. Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Surabaya tercatat sebanyak 2,88 juta jiwa, dengan angka kepadatan penduduk di Kota Surabaya pada tahun yang sama mencapai 8.633 jiwa/km², Kecamatan Simokerto menjadi kecamatan terpadat di Kota Surabaya dengan kepadatan penduduk sebesar 33.186 jiwa/km².¹⁹ Kondisi ini menjadikan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya tidaklah mudah untuk diwujudkan.

Disamping sejumlah terobosan dalam bentuk aturan dan berbagai kegiatan untuk pemenuhan RTH di Kota Surabaya, adanya *political will* yang besar dari Kepala Daerah merupakan kunci sukses keberhasilan Kota Surabaya dalam pemenuhan RTH. Kemudian dalam pelaksanaannya pelibatan peran masyarakat untuk pemenuhan RTH juga mendapatkan perhatian yang besar dari Pemkot Surabaya. Hal tersebut diwujudkan melalui program penanaman pohon pada kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Surabaya melalui program **Surabaya Hebat**, program tersebut terbukti efektif dalam percepatan pemenuhan RTH di Kota Surabaya.

¹⁹ <https://www.surabaya.go.id/page/0/76094/sekilas-kota-surabaya> diakses pada 24 Juni 2024

“Strategi pemenuhan RTH di Kota Surabaya juga dilakukan melalui kebijakan yang mewajibkan bagi sektor swasta atau bisnis yang akan mendirikan bangunan, dalam pengurusan izin mendirikan bangunan sektor swasta atau bisnis ini diharuskan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dari KDH (Komisi Dasar Hijau). Sebagai syarat agar dapat memperoleh persetujuan lingkungan tersebut maka setiap bangunan yang akan didirikan untuk kepentingan bisnis harus memenuhi proporsi 60/40, yaitu 60% dari lahan digunakan untuk bangunan dan 40% dari lahan digunakan untuk sirkulasi dan ruang terbuka hijau. Melalui langkah ini Pemerintah Kota Surabaya dapat memenuhi target dari ruang terbuka hijau yang sudah ditetapkan.”

Kemudian program penanaman pohon di masing-masing kelurahan dan RT/RW dengan pelibatan masyarakat, melalui kader surabaya hebat yang membantu masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai program dari pemerintah, mulai dari kesehatan sampai ke program lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan penghijauan. Program ini sudah berlangsung sejak 2005, diawali dengan nama green and clean, kemudian menjadi kampung surabaya hebat. pendampingan dilakukan oleh pemkot surabaya. melalui program ini masyarakat turut aktif untuk mencari sumber dana secara mandiri, pemkot memfasilitasi dalam bentuk bibit, pupuk dan pembinaan serta pelatihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendekatan baru yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau telah mengintegrasikan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) ke dalam RTH yang diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat bagi wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota agar dapat memenuhi minimal kebutuhan RTH. Namun dalam pengimplementasinya penyediaan dan pemanfaatan RTH paling terutama kota besar di Indonesia banyak yang belum terpenuhi. Kota Tangerang Selatan baru mencapai 7,52% dari komposisi RTH publik sedangkan Kota Bandung juga baru mencapai 8,76% dari komposisi RTH publik. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta, data capaian RTH nya yaitu baru mencapai sebesar 5,21% dari komposisi RTH publik yang merupakan aset dari pemerintah daerah. Di sisi lain, hanya Kota Surabaya yang data capaian RTH di sektor publiknya sudah mencapai target minimal yang diamanatkan peraturan yaitu sebesar 20,1%.

Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya pemenuhan 30% RTH (20 % sektor publik dan 10% sektor privat) antara lain:

1. Kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat mengenai RTH masih rendah, fakta ini sangat berbeda dengan negara maju. Di negara berkembang, kebutuhan akan RTH masih dianggap kebutuhan tersier sehingga belum menjadi prioritas utama.
2. Faktor penghambat lain dalam penyediaan RTH adalah dalam membangun RTH itu tidak mudah, hal tersebut dikarenakan terbatas lahan sehingga menyebabkan harga beli yang tinggi, partisipasi masyarakat yang rendah dan perawatan tanaman yang mahal/sulit sehingga perlu kerjasama antar semua pihak.
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah dalam melindungi RTH sehingga riskan terjadi permasalahan seperti alih fungsi lahan.

4. Di beberapa daerah, salah satu faktor penghambat penyediaan RTH adalah ketiadaan RDTR sebagai perencanaan yang mendukung penyediaan RTH. Akibatnya, kesulitan dalam pengalokasian ruang untuk RTH dan implementasi kebijakan yang efektif.
5. Kurangnya penegakan hukum bagi pelanggar alih fungsi lahan RTH menyebabkan tidak ada efek jera yang ditunjukkan kepada masyarakat sehingga alih fungsi lahan RTH terus terjadi.
6. Beberapa pemerintah daerah belum memahami Permen ATR/BPN 14/2022, serta belum adanya peraturan setempat terkait bentuk kerja sama dengan masyarakat/swasta atau pemerintah daerah sekitar dalam perwujudan RTH publik serta instrumen insentif sebagai pendukungnya.

B. Rekomendasi

1. Kementerian ATR/BPN
 - Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kepada Pemerintah Daerah. Selain itu pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan RTH. Ini bisa dilakukan melalui program-program inovasi yang melibatkan masyarakat.
 - Melakukan verifikasi data ketersediaan/pemenuhan RTH sehingga ada kepastian data yang menjadi rujukan nasional dan perlunya keterbukaan informasi terhadap data tersebut.
 - Mengoptimalkan audit tata ruang dalam rangka memastikan implementasi pemenuhan RTH yang tertuang dalam RTRW dan RDTR.
 - Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pemerintah daerah apabila terdapat indikasi ketidakpatuhan pemenuhan RTH dalam RTRW dan RDTR. Selanjutnya hasil rekomendasi

tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- Dalam hal terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat maka perlu dilakukan penegakan hukum yaitu pemberian sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana dilaksanakan dalam hal terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dari hasil penyidikan.
- Memberlakukan mekanisme *rewards* bagi instansi pemerintah, pihak swasta dan berbagai pihak yang memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan RTH secara konsisten dan berkesinambungan. Adapun *rewards* yang diberikan dapat berupa penambahan alokasi anggaran ataupun pemberian penghargaan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN.

2. Kementerian Dalam Negeri

- Menindaklanjuti hasil rekomendasi (hasil audit) Kementerian ATR BPN terkait indikasi ketidaksesuaian RTRW dan RDTR khususnya dalam hal tidak terpenuhinya RTH kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.

3. Pemerintah Daerah

- Pemerintah Daerah melakukan inovasi *jointly claimed* yang merupakan bentuk kerja sama berupa pengakuan RTH bersama dengan mekanisme sewa lahan, pengelolaan RTH, dan pembelian/pembebasan lahan.
- Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam pemenuhan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dengan menghitung luasannya dengan Perhitungan RTH menggunakan metode IHBI (Indeks Hijau Biru Indonesia) juga merupakan upaya untuk peningkatan kualitas RTH. Misalkan tanaman yang rimbun, indeks yang akan dihitung akan lebih tinggi dibanding dengan tanaman biasa. Hal ini dilakukan sebagai

inovasi untuk memenuhi perwujudan 20% RTH publik yang selama ini sulit diimplementasikan.

- Pemerintah Daerah harus segera mengaplikasikan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam merencanakan, melaksanakan, dan menghitung Ruang Terbuka Hijau di Daerahnya. Hal ini agar terjadi keseragaman dalam metode perhitungan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
- Pemerintah daerah perlu mendorong standarisasi mekanisme perhitungan Ruang Terbuka Hijau dari sektor privat agar memudahkan Pemerintah Daerah dalam menghitung kontribusi privat terhadap Ruang Terbuka Hijau di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung. 2002.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Citra Aditya. 2003.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2007.
- Amir Muhiddin. *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)*. Universitas Negeri Makassar. Makassar. 2017.

B. KTI

- Hafiz, M., Budiati, A., & Yulianti, R. (2022). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 418–429. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5920>.
- Harahap, I. H. (2021). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Dampaknya Bagi Warga Kota DKI Jakarta. *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)*, 4(1), 18–24. <https://doi.org/10.36782/jemi.v4i1.2134>.
- Harahap, R., & Anisyah, S. (2021). Re-Interpretasi Utopisme “Palembang Emas Darussalam” melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1700>.
- Ilyas, H., & Permatasari, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Tentang Ruang Terbuka Hijau Privat Kawasan Perkotaan. *Inovatif*, 12(2), 60–84.
- Imansari, N., & Khadiyanta, P. (2015). Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut

- Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *Ruang*, 1(3), 101–110.
- Mashur, D., & Rusli, Z. (2018a). Upaya dan Implikasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1).
- Mashur, D., & Rusli, Z. (2018b). Upaya dan Implikasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–52.
- Novellno, A. (2019, October 18). *Target Masih Jauh, DKI Ingin Swasta Sumbang 10 Persen RTH*. <https://www.cnnindonesia.com/>.
- Prakoso, P., & Herdiansyah, H. (2019). Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau Di DKI Jakarta. *Majalah Ilmiah Globe*, 21(1), 17–26. <https://doi.org/10.24895/mig.2019.21-1.869>.
- Rizaty, M. A. (2021, August 18). *Sebanyak 56,7% Penduduk Indonesia Tinggal di Perkotaan pada 2020*. <https://databoks.katadata.co.id/>.
- Santika, E. F. (2023, December 14). *Ruang Terbuka Hijau Jakarta Hanya 5,2% pada 2023, Ini Luas per Kotanya*. <https://databoks.katadata.co.id/>.
- Sholihah, I., & Sabarisman, M. (2018). Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan. *Sosio Informa*, 4(1), 297–312.

C. Internet/Website

<https://news.detik.com/berita/d-7204263/kualitas-udara-di-jakarta-siang-ini-masuk-kategori-tidak-sehat>

<https://www.bandung.go.id/news/read/6266/rancangan-rtrw-kota-bandung-2022-2042>

<https://www.surabaya.go.id/page/0/76094/sekilas-kota-surabaya>
diakses pada 24 Juni 2024